



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : W.18.UM.01.01-3355 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan pelantikan Notaris dan Notaris Pengganti, pelantikan PPNS dan pelayanan Pewarganegaraan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara |Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR

- Pertama : Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur meliputi ruang lingkup:
1. Pelayanan Fasilitasi dan Pendampingan Permohonan Kekayaan Intelektual;
  2. Pelayanan Fasilitasi dan Penanganan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual;
  3. Pelayanan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda;
  4. Pelayanan Konsultasi Hukum;
  5. Pelayanan Permohonan dan Pencairan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
  6. Pelayanan Pengambilan Sumpah/Janji Setia Pewarganegara Indonesia
  7. Pelayanan Konsultasi *Apostille*;
  8. Pelayanan Pencetakan Sertifikat *Apostille*;
  9. Pelayanan Perpustakaan;
  10. Pelayanan Partai Politik/Layanan Permintaan Surat Terdaftar Partai Politik;
  11. Pelayanan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM;
  12. Pelayanan Pengaduan Masyarakat (e-LAPOR);
  13. Pelayanan Izin Penelitian/Magang;
  14. Pelayanan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Notaris Baru/Pindah;
  15. Pelayanan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Notaris Pengganti;
  16. Pelayanan Pewarganegaraan (Naturalisasi);
  17. Pelayanan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPNS;
  18. Pelayanan Pembentukan Desa Sadar Hukum;
  19. Pelayanan Sapa Kami.
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Gambaran umum dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 3 Mei 2024  
Kepala Kantor Wilayah

Dr. Gun Gun Gunawan  
NIP 197304011997031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.